

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, saat diundangkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan didirikannya Bank Muamallat Indonesia pada tahun 1992. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 dikatakan bahwa, bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta diberikan kesempatan untuk mendirikan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat pemberian pembiayaan kepada masyarakat dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, mempunyai prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), kerahasiaan (*confidential principle*), kehati-hatian (*prudential principle*) dan mengenal nasabah (*know your customer principle*). Ketentuan dalam undang-undang perbankan syariah menyebutkan bahwa, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.³

¹ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

² Subagio, et.al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 2, Cet. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 108

³ Any Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 10

Pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan atau deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, *margin* dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current operations consist in granting loan and receiving deposits from the public*. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.⁵

PT. Bank BRI Syariah adalah salah satu bank yang berasaskan syariah yang ada di Indonesia. Salah satu kegiatan PT. Bank BRI Syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Fasilitas pembiayaan yang ada di PT. Bank BRI Syariah adalah fasilitas pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis sewa dan *take over* pembiayaan. Dalam memasarkan produk-produk tersebut tentu pihak PT. Bank BRI Syariah tidak ingin terjadi adanya pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.

⁴ Fatturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 64

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3-4

Maka dari itu, PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati melalui produk pembiayaan murabahah dan musyarakah PT PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati menyediakan dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara syariah guna membantu memenuhi kebutuhan permodalan dan meningkatkan kinerja pengusaha kecil dan mikro. Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual-beli antara bank (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Melalui akad murabahah nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank pengadaan barang tersebut.⁶

Dalam praktik pembiayaan Murabahah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati berfungsi sebagai penyedia dana bukan sebagai penyedia barang. Penyediaan barang dirasa lebih rumit karena pihak bank harus membeli barang yang di butuhkan nasabah terlebih dahulu kemudian bank juga harus menentukan harga barang dan margin bagi hasil yang disepakati bersama. Praktik seperti ini memiliki proses yang panjang dan waktu yang lama. Berbeda dengan fungsi bank sebagai penyedia dana. Bank hanya perlu menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah.

Selain pembiayaan murabahah PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati juga menyalurkan Pembiayaan dalam akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Semakin banyak dana yang disalurkan tentu saja semakin besar potensi menimbulkan risiko pembiayaan. Pembiayaan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati juga berisiko bermasalah. Dan dari informasi

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2003, hlm. 24

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar media Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63-64

diketahui bahwa pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Dilihat dari data laporan keuangan BRI Syariah tahun 2016 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kolektibilitas Pembiayaan
PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati
Periode 31 Desember 2016 – 31 Desember 2015.⁸

NO	Kategori Pembiayaan	Nominal 2016	Nominal 2015
1.	Lancar (L)	361.695	189.489
2.	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	547.180	474.369
3.	Kurang Lancar (KL)	86.964	74.379
4.	Diragukan (D)	-	-
5.	Macet (M)	19.882	77.782
Jumlah		1.015.721	816.019
Non Performing Financing (NPF) Net		3,19 %	3,89 %
Non Performing Financing (NPF) Gross		4,57 %	4,86 %

Dari data statistik laporan keuangan Bri Syariah di atas menunjukkan bahwa pembiayaan lancar dari tahun 2015 menunjukkan angka 189.489 dari pembiayaan lancar yang disalurkan pada tahun 2016 menunjukkan angka 361.695. Pembiayaan yang dalam perhatian khusus menunjukan angka 474.369 di tahun 2015, untuk tahun 2016 pembiayaan dalam perhatian khusus menunjukan angka 547.180. Selanjutnya pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar menunjukan angka 74.379 tahun 2015, pada tahun 2016 untuk pembiayaan kurang lancar ini menunjukan angka 86.947. Sedangkan Pembiayaan yang dalam kategori diragukan ini tidak ada pembiayaan yang diragukan dari pihak PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati

⁸ Data Statistik Laporan Keuangan brisyariah tahun 2016-2015

dan pembiayaan yang dalam kategori macet menunjukkan angka 77.782 pada tahun 2015. untuk tahun 2016 pembiayaan macet ini menunjukkan angka 19.882. Dari prosentase *Non Performing Financing (NPF) Gross* pada periode 2015-2016 yang menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 4,86% dan pada tahun 2016 sebesar 4,57 %.

Risiko didalam perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Risiko dapat terjadi dalam pemberian pembiayaan, oleh karenanya perlu untuk dilakukan pencegahan dan mengantisipasinya. Untuk kelayakan dalam penyaluran dana atau pembiayaan, bank syariah memberikan penilaian terhadap unsur-unsur berupa modal, kemampuan nasabah, watak atau *character* dari calon nasabah, jaminan serta prospek usaha nasabah penerima pembiayaan yang disebut dengan *the five C's of credit* (*character, capital, capacity, collateral* dan *conditioning of economy*). Dengan demikian jaminan menjadi salah satu unsur dalam syarat pembiayaan.⁹

Pada kegiatan usaha penyaluran dana, resiko yang mungkin dapat ditimbulkan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah/ macet yang berdampak pada kelangsungan usaha bank serta nasabah penyimpan dana, sehingga perlu untuk mengendalikan resiko tersebut dalam rangka menghindari terjadinya resiko kegagalan usaha.

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang Tri Wahyuni dengan judul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dalam penelitian yang dihasilkan bahwa pembiayaan mikro merupakan salah satu produk dari BSM yang dapat dijadikan pilihan yang pelaksanaannya berpedoman pada prinsip 5C. Upaya dari perbankan syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Upaya tersebut seperti restrukturisasi pembiayaan, antara lain dengan meminamilisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

⁹ Any Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 8

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati memiliki produk pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang akan atau sudah memiliki usaha yang berjalan 2 tahun. Dimana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi walaupun sudah disepakatinya suatu akad, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari. Bank selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Dari hasil penelitian dilapangan pihak nasabah mengambil pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, Pada tahun 2013 dengan pembiayaan lancar, dengan beriringnya waktu nasabah tersebut mengalami penurunan omset / kebangkrutan usahanya yang disebabkan persaingan usaha, Dimana dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut pihak Bank mengambil langkah dengan menggunakan strategi yang diterapkan bank dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mengingat keterbatasan peneliti, maka masalah yang diteliti hanya berkisar tentang prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, Jl. Diponegoro No.65 Pati.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di Perbankan Syariah.
 - c. Meningkatkan pola berfikir ilmiah pada penulis.
2. Bagi pembaca
 - a. Menambah informasi yang bermanfaat mengenai *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* di kalangan mahasiswa pada perbankan syariah.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain atau bahan referensi penelitian.
- 3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.
 - b. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.
 - c. Dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.
- 4. Bagi Perbankan Syariah
 - a. Sebagai pemberi solusi kemasyarakatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai syariah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisi tentang pengertian bank syariah, Pembiayaan Bermasalah, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*, disamping deskripsi teori, kerangka berfikir, dalam bab ini juga dicantumkan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.